



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/1814/20/2008**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TAMAN PENITIPAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Membaca :

- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain (Play Group) Nomor : 01/SA/X/2007
Alamat : Sidomulyo, Kembangkuning, Cepogo
- b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepogo
Nomor : 421.9/301/112/2007

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
- b. Bahwa Kelompok Bermain (Play Group) " SEKAR ARUM " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Boyolali.

Angat :

- 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain SEKAR ARUM

Nama : Ery Sutopo
Alamat : Rt. 02/ 04 Sidomulyo, Kembangkuning Cepogo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (Play Group):

Nama : " SEKAR ARUM "
Alamat : Rt. 02/ 04 Sidomulyo, Kembangkuning, Cepogo

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain (Play Group) tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karen penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Boyolali



Drs. ST DARJATMO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Cepogo
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Cepogo
5. Pertinggal